

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* Pada Pemerintahan Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas sudah baik. Hal tersebut terlihat dari keempat aspek *good governance* yang sudah dijalankan di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum.

##### 1. Akuntabilitas

Aspek akuntabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa Kanding sudah diterapkan, namun belum bisa dikatakan akuntabel dikarenakan pihak Pemerintah Desa Kanding belum sepenuhnya terbuka terkait laporan kinerja perangkat desa dan masih kurangnya evaluasi terhadap kinerja perangkatnya.

##### 2. Transparansi

Dalam pelaksanaan aspek transparansi di Pemerintahan Desa Kanding masih kurang, ada beberapa hal yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah, yaitu kurangnya transparansi terhadap informasi mengenai program atau kebijakan dari pemerintah desa serta dalam pengambilan keputusan.

### 3. Partisipasi

Aspek partisipasi sudah dilaksanakan dalam menjalankan Pemerintahan di Desa Kanding, namun pemerintah belum secara maksimal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

### 4. Supremasi Hukum

Pemerintah Desa Kanding sudah melaksanakan prinsip supremasi hukum, tetapi perlu ditingkatkan lagi.

Oleh karena itu pemerintah desa sebaiknya lebih meningkatkan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Kanding, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta supremasi hukum agar tercipta tata kelola pemerintahan yang jauh lebih baik serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Implikasi**

*Good governance* pada Pemerintahan Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas sudah baik, tetapi pemerintah perlu lebih optimal lagi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut penulis merekomendasikan:

#### 1. Akuntabilitas

Pemerintah Desa Kanding sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, pemerintah melaporkan kinerja perangkat desa kepada masyarakat serta pencapaian program melalui musyawarah desa. Tetapi dalam penerapannya perlu ditingkatkan lagi dengan melaporkan kinerjanya kepada masyarakat. Sebaiknya pemerintah desa membangun sistem yang

memastikan bahwa perangkat desa bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan kepada masyarakat.

## 2. Transparansi

Prinsip transparansi mengenai informasi sudah diterapkan di Pemerintah Desa Kanding. Pemerintah membuat informasi keuangan dan pengelolaan dana desa yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Pemerintah sebaiknya membuka akses informasi kepada masyarakat terkait kebijakan, anggaran, dan keputusan yang diambil oleh pemerintah desa. Dengan memasang lebih banyak *banner* informasi APBDes di tempat-tempat strategis seperti balai pertemuan, pasar, pertigaan, dan lapangan masyarakat dapat lebih mudah menerima informasi dari pemerintah desa.

## 3. Partisipasi

Pada prinsip partisipasi, pemerintah sudah melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja perangkat desa. Pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum diskusi atau musyawarah. Sebaiknya masyarakat juga bisa lebih berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pemerintah juga harus lebih dekat dengan masyarakat.

## 4. Supremasi Hukum

Pemerintah Desa Kanding sudah melaksanakan prinsip supremasi hukum, masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dan perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum sudah diterapkan dengan adil tanpa pandang bulu serta masyarakat harus

mendorong pemerintah untuk mematuhi semua peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Oleh karena itu koordinasi antar perangkat desa perlu ditingkatkan untuk pengoptimalan terwujudnya penerapan prinsip *good governance* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat tercapainya visi dan misi Desa Kanding.